



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tasikmalaya merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah geografis, sosiologis, dan antropologis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun kebanggaan Daerah, dan mendorong semangat memiliki serta memajukan Daerah, serta sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah disamping berperan sebagai faktor integrasi yang akan memotivasi masyarakat, perlu ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN
TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya adalah awal perwujudan sejarah tentang identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya wilayah dan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, tanggal 26 Juli 1632 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 3

Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan pada momentum pengangkatan Ngabehi Wirawangsa sebagai Mantri Agung Bupati Soekapura berdasarkan Piagam Sultan Mataram tanggal 9 Muharam Tahun Jim Akhir yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1632.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud penetapan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan, perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada para pelaku Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 5

Tujuan penetapan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya adalah:

- a. sarana menumbuhkan dan memperkuat kesadaran sejarah terbentuknya Kabupaten Tasikmalaya
- b. sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat dengan lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, perekonomian, ketatanegaraan, dan sistem pemerintahan daerah serta terhadap keberadaan Kabupaten Tasikmalaya sebagai Daerah Otonom dan para penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.

BAB IV PERINGATAN HARI JADI

Pasal 6

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan:

- a. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya setiap tahun;

- b. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum pada huruf a dilaksanakan dengan:
1. menyelenggarakan Sidang Paripurna Istimewa DPRD dengan menggunakan pakaian adat daerah;
 2. menyelenggarakan Upacara Bendera pada setiap Satuan Kantor Pemerintah Daerah dan BUMD;
 3. kegiatan lainnya yang dapat menunjang pada pencapaian maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 7

Tata Cara dan Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI
JAWA BARAT (78/2015)